

INFORMASI DIKECUALIKAN

Badan Publik menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali INFORMASI DIKECUALIKAN berdasarkan ketentuan undang-undang BAB V, UU No. 14 Tahun 2008 yang dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan informasi lainnya.

Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPIDP Dinas PUPR Provinsi NTB menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 60 /KPTS /DPUPR /2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan Pengujian Konsekuensi pada Dinas PUPR Provinsi NTB.

[Peraturan Komisi Informasi
No 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik serta SOP Layanan
Informasi Publik Dinas PUPR
Provinsi NTB](#)